

Uaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu)

Rio Tutrianto & Syaidul Amin

ABSTRACT

Vandalism is an act of destroying and destroying a work of art or other valuables, in other words, violent and vicious destruction and destruction. The many cases of vandalism by teenagers that occur in the city of Pasir Pengaraian are one of the concerns felt by the community. The results of this study are to find out what are the Preventive Efforts and Barriers to the Vandalism phenomenon that occurred in Kota Pasir Pengaraian. The research method used in this research is qualitative research, in this case it aims to describe the actual situation related to what is happening at the research location through collecting, analyzing, and identifying in order to obtain answers to the problems that have been formulated. So this research concludes that there are several preventive efforts against vandalism in the city of Pasir Pengaraian (a study on the Civil Service Police Unit of Rokan Hulu Regency) that have been carried out such as the existence of mass outreach activities that reach all groups regarding vandalism, the main thing is the activities and coordination with various government circles, law enforcers and the general public in overcoming vandalism, then carrying out routine patrols, while there are several obstacles or obstacles for Satpol PP in carrying out their duties and functions, especially in an effort to prevent acts of vandalism, namely the absence of special regulations for handling public facilities, lack of human resources and facilities. infrastructure owned by Satpol PP, and finally there is no special room or place for public expression in channeling creativity, especially graffiti.

Keywords: *Vandalism, Preventive, Satpol PP.*

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita bangsa menyediakan fasilitas umum dan negara yang harus dijaga karena merupakan kepentingan bersama dan jelas sekali bahwa fasilitas

umum dan negara sangat penting dalam penataan kota.

masyarakat dan kelancaran kota menggerakkan roda pemerintahan. Fasilitas umum dan negara adalah sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat luas,

dimana dana yang digunakan berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Oleh karena itu, selain masyarakat, pemerintah juga berkewajiban untuk menjaga dan menjaga keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan milik sendiri, karena merupakan aset yang perlu dijaga secara utuh. , tanpa terkecuali.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah banyak melakukan pembangunan dengan tujuan menjadi fasilitas umum, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Pembangunan fasilitas umum tidak hanya sebatas konstruksi saja, tetapi harus melangkah lebih jauh yaitu adanya perawatan dan pemeliharaan serta pemeliharaan fasilitas Kopublik agar tetap berfungsi dan berfungsi dengan baik.

Berbagai jenis fasilitas umum di Pasir Pengaraian, semuanya dibangun, berasal dari dana APBD kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga fasilitas umum sudah tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan agar fasilitas umum yang ada dapat digunakan tanpa adanya kerusakan atau pengrusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Vandalisme berasal berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, yang mengarah pada suatu nama suku pada masa Jerman purba dulu yang berada pada bagian

selatan Baltik antara *Vistula* dan *Oder*. Pada abad keempat dan kelima Masehi suku yang menamai kelompok mereka ini dengan nama Vandal ini melakukan pengembangan wilayah hingga mencapai Spanyol dan Afrika Selatan. Ditahun 455 Masehi kota roma di masuki oleh suku Vandal dan mereka menghancurkan karya seni dan sasra Romawi pada saat itu. Dari apa yang telah dilakukan oleh suku Vandal tersebut, vandal kemudian diartikan sebagai seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah- indah. Vandalisme di golongan sebagai tindakan kejahatan dan di definisikan sebagai pengerusakan barang-barang milik umum atau orang lain, hal tersebut pertama kali di kemukakan oleh Henri Gregoire (F. Rahayuningsih, 2007 : 8-9).

Memasuki era saat ini, banyak negara yang menjadikan vandalisme sebagai tindak pidana yang ditandai dengan adanya regulasi terkait vandalisme. Seperti halnya di Inggris, ada peraturan yang menghukum pelaku tindakan vandalisme tersebut dengan hukuman kurungan selama tiga sampai enam bulan dan denda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Padahal, setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturannya sendiri-sendiri terkait kejahatan vandalisme. Negara bagian California misalnya, yang memberikan hukuman

penjara satu tahun dan denda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Sedangkan di New York hukuman yang berlaku untuk pelaku vandalisme ini lebih berat yaitu hukuman penjara satu sampai lima tahun dan denda sesuai kerusakan yang diakibatkan. Pemerintah Indonesia tidak ketinggalan dalam menerapkan peraturan tentang vandalisme, dengan membuat peraturan pada XXVII KUHP tentang “Penghancuran atau Perusakan Barang” , tepatnya di pasal 406-412 KUHP.

Corat-coret di ruang publik mencerminkan bagaimana seseorang mengekspresikan kecemasannya melalui tindakan mencoret-coret di dinding. Seseorang yang membuat coretan di dinding biasanya ingin menyampaikan idenya melalui ruang publik, atau dengan mendorong adanya juru tulis yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.

Aksi mencoret-coret belakangan ini kerap terjadi tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Tindakan ini seakan sudah menjadi kebiasaan biasa, bahkan coretannya pun seakan tidak meninggalkan tembok putih. Para pelaku grafiti ini menggunakan dinding dan permukaan yang lebar dan datar sebagai media utama. Seniman grafiti ingin menyampaikan idenya melalui ruang publik, atau karena

adanya aktor yang ingin tampil tanpa pesan sedikit pun. Sebagian besar aksi corat-coret dilakukan oleh remaja, baik yang masih dalam usia sekolah maupun belum.

Coretan-coretan yang dituangkan di tembok ini, tentunya tidak lagi sebatas pidato saja, tapi sudah menjadi fakta yang membuat wajah kota tidak lagi cantik. Ini juga dapat memproyeksikan bahwa warga kota dan pasukan keamanan tampaknya mengizinkan pelaku untuk mengambil tindakan yang tidak jelas terhadap ruang publik tanpa solusi apa pun yang mengarah ke sesuatu yang lebih positif. Masalah ini menjadi masalah sosial dan menimbulkan penyakit di masyarakat yang jelas tidak bisa ditolerir atau bahkan kita tidak peduli dengan masalah tersebut. Masalah yang dimaksud dan saat ini umum dikenal sebagai vandalisme.

Istilah vandalisme sendiri adalah tindakan menghancurkan atau merusak objek pribadi atau publik dengan cara mencorat-coret di ruang publik tanpa persetujuan pemiliknya. Vandalisme ini tidak hanya mengacu pada suatu bentuk perilaku pelakunya, tetapi juga mencakup motivasi masing-masing pelaku yang mengarah pada tindakan negatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2008) yang selanjutnya disebut KBBI, vandalisme adalah tindakan perusakan dan penghancuran karya seni dan barang

berharga lainnya, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer yang selanjutnya disebut KBIK, vandalisme itu adalah penghancuran dan penghancuran barang seni, serta barang-barang lainnya dengan sengaja. Istilah vandalisme berasal dari kata "vandal", yang oleh orang Romawi kuno disebut vandal, yang berarti kebiasaan merusak sebuah karya indah dengan cara mencoret-coretnya.

Seringkali aksi perusakan terjadi di berbagai fasilitas umum yang ada, seperti perusakan, penyeberangan bahkan pengambilan barang yang dapat disingkirkan dari fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk menjaga seluruh fasilitas umum yang ada, agar fasilitas yang ada dapat terus digunakan dan tidak menyia-nyiakan anggaran.

Perusakan juga terjadi di kota Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dimana aksi perusakan berbagai fasilitas umum, seperti Taman Kota, Jembatan dan fasilitas umum lainnya, juga menjadi incaran tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika kita melihat tindakan di bidang vandalisme secara umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tindakan mencoret-coret pada peralatan umum seperti tembok gedung, bangku taman, tembok jembatan dan lain-lain. Sedangkan aksi vandalisme lainnya

berupa perusakan berbagai fasilitas penunjang di arena umum, seperti penerangan taman atau lampu hias, perusakan bangku taman.

Aksi vandalisme ini tentukan tidak bisa dibiarkan terus terjadi yang menyebabkan berbagai fasilitas publik menjadi tidak enak dilihat dan tidak berfungsi. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga aksi-aksi vandalisme tidak lagi terjadi di Kota Pasir Pengaraian Rokan Hulu.

Salah satu fungsi dan pengawal fasilitas wilayah tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka dalam penelitian ini penyidik bermaksud untuk memverifikasi upaya pencegahan apa saja yang telah dilakukan untuk mengurangi tindakan vandalisme di ruang atau fasilitas publik di Kota Pasir Pengaraian, Rokan. Kabupaten Hulu.

Dimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu dalam menjaga fasilitas umum dari aksi perusakan adalah dengan melakukan patroli rutin yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan mobil patroli. Namun, tindakan vandalisme masih terjadi karena fasilitas umum merupakan tempat kunjungan masyarakat sehingga sulit untuk dipantau secara terus menerus.

RUMUS MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya preventif Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?
2. Apa saja hambatan Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi di mana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (Bawengan, 1974: 22).

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau

melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 29).

2. Konsep Preventive

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Kata preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

3. Konsep Vandalisme

Menurut Pitt and Zube (1991) mendefinisikan “*vandalism as otherwise acceptable behavior in an appropriate consent*” (p. 1031). Christensen (1992) juga menyebutkan, vandalisme adalah kesukarelaan penurunan perilaku dari lingkungan dengan tidak ada

motivasi keuntungan sama sekali, hasil dari yang termasuk kerusakan karena pelaku(pelaku) yang sebagaimana juga pada korban dalam hubungannya pada norma yang mengatur situasi. Selain itu, Christensen juga mendefinisikan vandalisme sebagai perilaku bermusuhan yang disengaja bertujuan pada penghancuran objek lingkungan.

Dengan demikian, vandalisme adalah perilaku melanggar aturan yang dilakukan dengan tujuan merusak, merusak properti pribadi atau publik.

4. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerjanya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Pemerintah Daerah

dan termasuk bagian dari pegawai negeri sipil dan memiliki tugas serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis yang mencerminkan keadaan pemerintah daerah dan warga masyarakat daerah tersebut dan jaksa untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara VOC dengan warga lokal.

Saat kepemimpinan Raffles dibentuklah *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk membantu Pemerintah di tingkat *Kawedanan* untuk menjaga ketertiban serta keamanan warga. Saat Indonesia merdeka tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi organisasi Kepolisian untuk mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

KERANGKA TEORI

Teori Penanggulangan Kejahatan

Perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun

pengertian pelaku kejahatan menurut Prasetyo (2010:11) adalah: “Orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundangan-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak melakukan suatu kejahatan dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, menurut Arif (2011:73) yaitu: Upaya Preventif (Non Penal), yaitu upaya (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih dan sesuai dengan masalah yang peneliti untuk diteliti maka lokasi penelitian yang tepat ialah di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Di mana banyak fasilitas umum yang menjadi sasaran aksi

vandalisme yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, sehingga aksi ini merusak keindahan dari fasilitas umum yang ada.

Peneliti telah memilih beberapa narasumber untuk memperkuat hasil penelitian peneliti, diantaranya ialah Sebagai Informan Pelaku Vandalisme sebanyak 2 orang, Kepala bidang penegakkan peraturan daerah 1 orang, kemudian masyarakat di fasilitas umum 2 orang. Sedangkan Key Informan ialah Kepala Satpol PP 1 orang. Sedangkan untuk mengumpulkan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya teknik observasi, wawancara serta dokumentasi serta dengan menggunakan pengumpulan data secara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data Hasil Wawancara penelitian ini berfokus pada penyebab terjadinya fenomena Vandalisme yang dilakukan oleh para remaja di Kota Pasir Pengaraian. Dalam wawancara peneliti mengambil beberapa subjek dan objek yang dijadikan sumber pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek dan objek penelitian, didapatkan beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan

masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini. Berikut rangkuman jawaban dari hasil wawancara terhadap Ridarmanto, S.IP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, berikut keterangannya.

“Terkat permasalahan ini, beliau selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu menerangkan bahwa fenomena vandalisme yang terjadi di Kota Pasir Pengaraian ini sangat berdampak pada divisi dimana dirinya bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu. Sebab mendapatkan laporan tentang banyaknya fasilitas terutama di tembok fasilitas negara seperti jembatan dinding pagar sekolah yang dicoret oleh sekelompok anak anak muda yang sering berkumpul di sekitar Kota Pasir Pengaraian tersebut. Menanggapi hal tersebut beliau selaku kepala satuan Polisi Pamong Praja telah memerintahkan anggota supaya dilakukan upaya pencegahan dan tindakan secara tegas terhadap fenomena Vandalisme dikecamatan Pasir pengaraian dan yang melakukan vandalisme tersebut merupakan dari kalangan remaja-remaja di Kota Pasir Pengaraian”.

Jadi hasil dari wawancara terhadap kepala satuan sat pol PP dapat di

simpulkan bahwa, kepala satpol pp sudah memerintahkan anggotanya untuk datang kelokasi untuk berupaya mencegah terjadinya venomena vandalisme tersebut.

Wawancara selanjutnya dengan tokoh masyarakat sekitar yaitu dengan bapak Herman berikut keterangannya:

“Menurut beliau fenomena yang vandalisme ini sangat merugikan khususnya untuknya, dikarenakan fasilitas WC umum yang ada di Jembatan dan Dinding Sekolah seharusnya dapat digunakan masyarakat sangat tidak nyaman digunakan karena telah di rusak dan seperti tidak terawat sama sekali. Beliau menambahkan bahwa beliau juga pernah melihat ada suatu kelompok anak muda yang berkerumun di sekitar Kota Pasir Pengaraian tepatnya di Jembatan mereka seperti mencoret-coret dan merusak fasilitas Umum seperti WC umum dan Jembatan.

Jadi hasil wawancara dari tokoh masyarakat yaitu bapak Herman dapat di simpulkan bahwa: menurut beliau para pemuda tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab atas fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Rokan Hulu untuk masyarakat, tidak peduli akan dampak yang di lakukannya terhadap orang lain.

Wawancara terakhir yaitu dengan

pelaku vandalisme dengan berinisial “A” berikut keterangannya:

“Pelaku sudah melakukan perilaku seperti itu sejak 2019, pelaku juga menambahkan bahwa pelaku sadar akan apa yang dilakukannya dan paham resiko yang akan pelaku terima. Meskipun dalam melakukan perilaku vandal selalu berkelompok, pelaku mengaku bahwa mereka tidak ada bergerak atas nama kelompok apapun. Pelaku dan kelompoknya melakukan hal tersebut dikarenakan hobi mereka yang sama dan melakukannya dimanapun mereka suka. Pelaku menjelaskan dirinya pernah di tangkap oleh pihak keamanan tempat dimana pelaku melakukan perilaku vandal tersebut, sehingga di himbau untuk membersihkan kembali atas perbuatan dirinya tersebut. Bahkan nomor polisi kendaraan yang pelaku gunakan juga di catat oleh pihak keamanan. Pelaku dalam menjalankan aksinya, dirinya memilih melakukannya saat malam hari dikarenakan suasana sudah gelap dan sulit untuk di lihat orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan melakukannya pada siang hari”.

Jadi dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku dapat di simpulkan bahwa: Pelaku melakukan aksinya tidak sendirian

melainkan berkelompok dan melakukan aksinya di karenakan hobi dari pelaku dan kelompoknya sehingga mereka nekat melakukan aksinya.

PEMBAHASAN

Pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori Penanggulangan Kejahatan, dimana Satpol PP melaksanakan Upaya pencegahan terhadap fenomena vandalisme di Kota Pasir Pengaraian.

Fenomena vandalisme yang terjadi di Kota Pasir Pengaraian menjadi salah satu keresahan yang di rasakan oleh masyarakat di Kota Pasir Pengaraian karena perilaku tersebut telah mengurangi keindahan sudut sudut kota saat pandang, mengganggu kenyamanan masyarakat ketika hendak menggunakan fasilitas umum yang ada, serta membuat kerugian berupa meteri bagi pemerintah daerah.

Upaya upaya pencegahan dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu terjadap fenomena vandalisme di Kota Pasir Pengaraian yang melakukan Pengerusakan yang cenderung terjadi di jembatan, Wc Umum dan dindng sekolah ini yang menjadi keresahan masyarakat dimana fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum menjadi tidak dapat digunakan dan

mengganggu kenyamanan saat menggunakannya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dipaparkan terdapat beberapa upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu) yang telah dilaksanakan seperti adanya kegiatan sosialisasi massal yang menjangkau seluruh kalangan mengenai vandalisme, adanya kegiatan dan koordinasi dengan berbagai kalangan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum dalam mengatasi vandalisme, kemudian melakukan patroli rutin.

Sementara terdapat beberapa kendala atau penghambat Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam upaya mencegah terjadinya aksi vandalisme yakni belum adanya regulasi khusus untuk penanganan fasilitas publik, kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP, dan terakhir belum adanya ruang khusus atau tempat berekspresi masyarakat dalam menyalurkan kreativitas terutama grafiti.

Faktor penyebab terjadinya aksi vandalisme di Pasir Pengaraian dikarenakan adanya dukungan yang berasal dari dalam diri para pelaku itu sendiri dan juga berasal dari luar dirinya.

Di mana dalam diri pelaku adanya motivasi untuk dikenal, mengabadikan sesuatu berkenaan dengan dirinya, dan mendapatkan kepuasan dalam diri. Kemudian dari luar dirinya terdapat faktor adanya pengaruh keluarga, lingkungan, pergaulan yang menyebabkan aksi vandalisme terjadi.

SARAN

Penulis memberikan masukan atau saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah daerah membuat regulasi ataupun kebijakan yang mengarah pada tindakan ketenteraman dan ketertiban yang di dalamnya terdapat aksi vandalisme.
2. Hendaknya pemerintah daerah menambah personil Satpol PP dan sarana prasarana kerja sebagai bentuk dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang begitu luas dalam menjaga dan menegak peraturan di daerah.
3. Hendaknya pemerintah daerah membuat tempat khusus sebagai ruang berekspresi masyarakat yang diperuntukkan dalam berbagai hal, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hobi dan minatnya di ruang publik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Askarial, Kasmanto Rinaldi, and Herdi Salioso. "Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota." (2016): 1-218.
- Bawengan, Gerson W. 1974. *Pengantar Psychology Kriminil*. Jakarta: PradnyaParamita
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Widiyanti, Ninik, dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.